



## Perlindungan Hukum Debitur yang Dirugikan Akibat Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Ilegal

Restu Adi Putra<sup>a,1,\*</sup>, Divi Kusumaningrum<sup>a,2</sup>, Totok Minto Leksono<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kediri, Indonesia.

<sup>1</sup>[restuadiputra@unik-kediri.ac.id](mailto:restuadiputra@unik-kediri.ac.id)

<sup>2</sup>[divikusuma@unik-kediri.ac.id](mailto:divikusuma@unik-kediri.ac.id)

<sup>3</sup>[totokminto@unik-kediri.ac.id](mailto:totokminto@unik-kediri.ac.id)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 13 Juli 2023

Direvisi: 18 Oktober 2023

Diterima: 10 November 2023

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;

Debitur;

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi.

#### Keywords:

*Legal Protection;*

*Debtor;*

*Information Technology Based Loan*

#### Abstrak:

Pinjaman berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah pinjaman online semakin diminati masyarakat. Mudah dan cepatnya proses pencairan dana pinjaman menjadi salah satu alasan masyarakat tertarik menggunakan jasa layanan pinjaman online. Pihak yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadirnya pinjaman online masih menyisakan problematika hukum yakni masih banyaknya penyedia jasa layanan yang belum berizin atau yang dikenal dengan ilegal. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai penerima pinjaman sangat penting untuk diberikan guna melindungi dari kerugian akibat melakukan pinjaman online secara ilegal. Untuk menjawab problematika tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang relevan dengan tema yang dibahas. Sehingga penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pinjaman online yang dilakukann oleh penyedia jasa ilegal tidak memenuhi unsur subyektif dalam syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan.

#### Abstract:

*Technology-based loans known as online loans are increasingly in demand by the public. The easy and fast process of disbursing loan funds is one of the reasons people are interested in using online loan services. The party authorized to supervise the implementation of online loans is the Financial Services Authority (OJK). The presence of online loans still leaves legal problems, namely that there are still many service providers who have not been licensed or known as illegal. This makes it very important to provide legal protection to debtors as loan recipients in order to protect against losses due to illegal online loans. To answer these problems, the type of research used is normative juridical by examining various laws and regulations and literature relevant to the themes discussed. This research concludes that online loans made by illegal service providers do not meet the subjective elements in the validity of the agreement, so the agreement can be canceled.*



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem teknologi informasi dewasa ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang cukup pesat ialah dalam sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya varian instrumen keuangan yang tersedia saat ini. Perkembangan instrumen keuangan tersebut ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan, seperti lembaga asuransi, sekiuritas, lembaga perbankan syariah dan lain sebagainya.

Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya era digital, aktivitas dalam sektor keuangan semakin berkembang dengan bantuan teknologi informasi. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan pinjaman berbasis online. Kemajuan dalam bidang keuangan tersebut dikenal dengan istilah (*Fintech Technology*). Berdasarkan *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan inovasi dalam bidang finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapatkan sentuhan teknologi yang modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. (Djumhana Muhamad, 2012)

Hadirnya perusahaan keuangan dalam pinjaman berbasis teknologi informasi semakin mendapat minat dan perhatian dari masyarakat luas. Pinjaman berbasis teknologi informasi ini dikenal dengan *peer lending* (P2P lending) atau yang sering dikenal dengan pinjaman *online*. Pihak yang berwenang sebagai regulator dalam P2P lending ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan penjelasan POJK tersebut mengatur tentang pinjam meminjam uang secara *peer to peer* layanan ini merupakan suatu terobosan masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah mengerti akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinergi yang baik antara institusi-institusi keuangan dan perusahaan teknologi. Pada prinsipnya kegiatan *Fintech* berbasis P2P lending harus disertai dengan regulasi yang mengaturnya dikarenakan *Fintech* termasuk ke dalam mikroprudensial sehingga kegiatan dan pengawasannya harus dilakukan dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu problematika yang muncul dalam pinjaman berbasis teknologi informasi ialah maraknya pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal ini pinjaman *online* yang ilegal. Hal ini dapat kita lihat dengan maraknya angka kasus kematian dengan cara bunuh diri yang dilakukan masyarakat akibat terjerat hutang di pinjaman online. Salah satu kasus yang ditemukan ialah seorang Ibu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di teras rumahnya. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan korban, korban mengaku mempunyai hutang pada 27 platform pinjaman *online*. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur terkait dengan pinjaman berbasis teknologi informasi

khususnya yang masih ilegal. Hal demikian selaras dengan semangat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan penyelenggara/platform *fintech landing* untuk lebih mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat resiko peminjam dan memetakan dan memetakan tingkat bunga yang akan diterapkan.

Penulisan ini membahas permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum debitur yang dirugikan akibat pinjaman berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

Dewasa ini bisnis pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online* sangat digemari masyarakat. Pinjaman *Online* atau dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempermudah debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau sering disebut dengan intermediasi keuangan. Terdapat definisi lain dari *fintech* yakni suatu industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan bisa lebih efisien (Kosanke, 2019).

Mudah dan cepatnya mendapat pinjaman mendorong masyarakat untuk beramai-ramai menggunakan penyedia jasa pinjaman *online*. Dasar Hukum Pinjaman Online di Indonesia diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut PJOK 77/2016). Pasal 1 angka 3 PJOK 77/2016 meberikan pengertian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni:

*“layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”*

Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 6 PJOK 77/2016 yakni:

*“badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.”*

Terdapat dua subjek hukum yang penting dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yakni pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan penerima pinjaman merupakan orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Alwi, 2018)

Lebih lanjut di dalam Pasal 18 PJOK 77/16 meenerangkan bahwa Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dibagi menjadi 2 (dua) item yakni:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman,
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Hal yang esensial dalam penyelenggaraan pinjaman online adalah setiap penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut maka penyelenggara pinjaman online dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang termaktub di dalam Pasal 47 ayat (1) PJOK 77/2016. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha, dan
- d. Pencabutan izin,
- e. Sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

Penyelenggara pinjaman online yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dapat dikategorikan ilegal. Terdapat berbagai problematika hukum di masyarakat bahwa sampai dengan saat ini banyak masyarakat yang terjerumus ke dalam praktek pinjaman online ilegal. Mudahnya syarat pengajuan pinjaman dan cepat turunnya dana pinjaman membuat masyarakat tertarik untuk mendapatkan pinjaman online ilegal (Setiyowati, 2023).

Hadirnya banyak pinjaman online ilegal yang membuat resah masyarakat patut dihadirkan perhatian untuk kita semua. Tercatat pada agustus 2018 hingga awal tahun 2020 sudah ada 4020 Financial Teknologi ilegal dalam hal ini Pinjaman Online ilegal yang dilakukan pemblokiran oleh Satgas Waspada Investasi Kemeberian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akan tetapi jumlah pinjaman online ilegal baru masih cukup tinggi. (Mabsuti and Nurtresna, 2022). Selain itu terdapat berbagai masalah yang timbul dari adanya pinjaman online ilegal yang berdampak pada debitur yakni adanya sifat penagihan yang disertai ancaman dan teror, serta kerahasiaan data konsumen yang tidak terjamin keamanannya.

Pada hakikatnya perjanjian pinjaman online tidak bisa dilepaskan dari makna perjanjian pada umumnya yakni berlaku untuk para pihak-pihak yang bersepakat (Rahim, 2022). Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala bentuk persetujuan yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka berlakukanseperti undang-undang bagi mereka yang telah bersama-sama membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, serta perserujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selain perjanjian tersebut mengingikatkan layaknya undang-undang bagi yang mebuatnya, dalam mebuat pinjaman online harus tunduk dengan

syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH perdata yakni pertama adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, keempat sebab causa yang halal.(Gumanti, 2012) Persyaratan tersebut berkaitan dengan subyek maupun objek dari perjanjian. Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Kedua klasifikasi persyaratan tersebut juga mempunyai dampak yuridis yang berbeda. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula ada dengan sendirinya menurut hukum dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Apabila hal substansial perjanjian dikaitkan dengan pinjaman online maka terdapat tiga (unsur) pokok yang ada di dalamnya yakni penyedia layanan, pemberi pinjaman (kreditur) maupun pihak yang meminjam (debitur) (Winarta, 2022). Penyedia layanan disini bertindak sebagai jembatan penghubung yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Berdasar kepada 18 huruf B PJOK tersebut dapat diketahui pula bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam secara online hubungan hukum yang terjaid ialah anatara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dengan pihak yang menerima pinjaman (debitur). Meskipun demikian terjadi kuasa dari pemberi pinjaman (debitur) kepada penyelenggara jaminan guna memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.

Hukum Perdata melalui Pasal 1792 KUH Perdata memberikan penjelesan pemberian kuasa yakni:

*“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama oran yang memberi kuasa”*

Berdasar hal demikian dapat diketahui bahwa penyedia layanan bertindak sebagai wakil dari pemberi pinjaman (kreditur) kepada penerima pinjaman (debitur) sehingga dalam pelaksanaan pemberian pinjaman tetap harus tunduk dan memenuhi unsur subyektif seperti yang sudah ditentukan asal 1320 KUH Perdata. Hukum Perdata mengatur jenis ketidakcapakan menjadi 2 dua jenis yakni:

1. *handeling onbervogheid* (ketidakberwenangan untuk bertindak, yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum tertentu yang sah.
2. *handeling onbekwaamheid* (ketidakcakapan untuk bertindak), yaitu orang-orang yang sama sekali tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah.

Adapun perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman disataat penerima pinjaman tidak berizin atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka salah satu syarat subyektif tersebut tidak dapat dipenuhi yakni Kecakapan. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata yang mana:

*“pernyataan batalnya suatu perikatan dikarenakan ketidakcakapan orang-orang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang yang tidak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.”*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa keadaan kembali seperti semula yakni berlaku kondisi sebelum terjadinya perjanjian, sehingga pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan uang pinjaman seperti kondisi semula dan perjanjian tidak bisa dilanjutkan kembali.

Pihak yang merasa dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal dapat menempuh beberapa cara guna melaporkan penyedia layanan tersebut yakni:

1. Membuat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Membuat pengaduan kepada Kominfo.
3. Membuat pengaduan kepada Kepolisian.
4. Membuat pengaduan kepada Satgas Waspada Investasi Guna dilakukan Pemblokiran.

## **KESIMPULAN**

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal masyarakat dengan Pinjaman Online secara yuridis wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan PJOK 77/2016. Tidak dilakukannya pendaftaran berakibat kepada Ilegalnya status penyedia pinjaman online. Para pihak yang terlibat di dalam pinjaman secara online yakni penyedia jasa layanan, pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Para pihak yang terlibat dalam pinjaman online wajib tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian pinjaman online adalah syarat subjektif (kecakapan). Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerimaan pinjaman apabila dilakukan dengan menggunakan media jasa layanan pinjaman yang belum terdaftar resmi, sehingga tidak memenuhi unsur kecakapan. Akibat hal tersebut perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yuridis dapat dibatalkan, sehingga perjanjian dikembalikan kepada kondisi semula. Pihak penerima pinjaman mengembalikan uang yang telah diterima dan perjanjian dapat dihentikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, A. B. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech) yang berdasarkan syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248-264.
- Djumhana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kosanke, R.M. (2019). Pihak Pinjaman Online, (May), pp. 13–42.
- Mabsuti, M. and Nurtresna, R. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), pp. 235–243. Available at: <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Milne, S., & Tucker, K. (2019). *A practical guide to legal research*. Pyrmont, NSW: Thomson/Lawbook Co.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Winarta, B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Pada Pinjaman Online (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)*.